



PENETAPAN

Nomor 696/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Handil, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bertindak untuk diri sendiri serta untuk 2 (dua) anak yang masih di bawah umur bernama :

- a. **XXX**, lahir di Samarinda, tanggal 08 Juni 2012, Umur 10 tahun, Agama Islam, Alamat di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. **XXX**, lahir di Samarinda, tanggal 29 April 2016, Umur 6 tahun, Agama Islam, Alamat di XXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 696/Pdt.P/2022/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXX XXX menikah pada tanggal 15 Desember 2010, secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor XXX/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010;

2. Bahwa dari pernikahan XXX dan XXX telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki bernama XXX, lahir di Samarinda tanggal 08-Juni-2012 dan XXX, lahir di Samarinda tanggal 29-April-2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara XXX dan XXX tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, XXX meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta kematian nomor 6472-km-22082022-0010 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 22 Agustus 2022, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Siswanto bin Marjuki tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum XXX meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (Ayah) XXX meninggal dunia tanggal 05 Agustus 1997 berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Sabilal Muhtadin RT. 027 Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda tanggal 01 Desember 2022 dan Ibu XXX telah meninggal dunia tanggal 04 September 2019, berdasarkan Surat Keterangan dari Rukun Kematian Sabilal Muhtadin RT. 027 Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda tanggal 01 Desember 2022;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXX dan XXX telah memiliki harta bersama berupa : Tabungan Haji di Bank XX Nomor Rekening XXX778 atas nama XXX;
7. Bahwa almarhum XXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX sampai saat ini belum pernah di tetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Pemohon mohon kepada pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXX;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa baik Pemohon maupun ahli waris yang dibawah umur sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris almarhum XXX
10. Bahwa ahli waris tidak terdapat sangketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXX;
11. Bahwa Pemohon mengajukan ini untuk Pencairan Tabungan Haji di Bank XXX Nomor Rekening XXX9778 atas nama XXX;
12. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XX meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX (Istri);
 - b. XXX (anak laki-laki);
 - c. XXX (anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan dibuat Pemohon yang diketahui RT.13, Lurah Mesjid, dan Camat Samarinda Seberang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX Nomor XX31/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi surat keterangan penjelasan akta nikah atas nama XXX, tanggal 09 November 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kutai Kartanegara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Akta kematian atas nama XXX Nomor 6472-KM - 22062022-0010 tanggal 22 Agustus 2022, dikeluarkan oleh Kantor Pencacatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX No../RUKEM Sabilalmuhtadin/LBK/2022 dari Rkun Kematian sabilal Muhtadin Kelurahan XXX, Kec. Sungau Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 01-12- 2022, ,bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX No../RUKEM Sabilalmuhtadin/LBK/2022 dari Rkun Kematian sabilal Muhtadin Kelurahan Loa Bakung, Kec. XXX, Kota Samarinda, tanggal 01-12- 2022, ,bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No.6XX22208220002 bertanggal 08-11-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P7.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan/Catatan akta lahir atas nama XXX No.472.11/433/100.13 bertanggal 01 November 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P8.

9. Fotokopi Surat Keterangan/Catatan akta lahir atas nama XXX No.472.11/434/100.13 bertanggal 01 November 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P9.

10. Fotokopi surat keterangan ahli waris atas nama Pemohon, tanggal 01 November 2022, diketahui RT.13, Lurah Masjid dan Camat Samarinda XXX Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank XXX atas nama XX Nomor Rekening XXX78, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, ..., umur ...tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah isteri XX dan 2 orang anak kandung dari almarhum XXX;
- Bahwa Pemohon XXX menikah dengan aml. Siswanto bin Marjuki telah dikaruniai 2 orang anak XXX dan XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa orang tua XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, yaitu ayahnya bernama XXX meninggal dunia tahun 1997 dan ibunya bernama XX meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang isteri dan 2 orang anak kandung tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa uang tabungan pada Bank XXXatas nama alm. XXX;

Saksi 2, ..., umur ...tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah isteri XXX dan 2 orang anak kandung dari almarhum XXX;
- Bahwa Pemohon XX menikah dengan aml. XX telah dikaruniai 2 orang anak XXX dan XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa orang tua XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, yaitu ayahnya bernama XXX meninggal dunia tahun 1997 dan ibunya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya, selain seorang isteri dan 2 orang anak kandung tersebut;
- Bahwa kedua almarhum meninggal dunia dalam beragama Islam, tidak ada wasiat, hutang piutang dan anak kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa uang tabungan pada Bank XXXatas nama alm. XXX

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada intinya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P7,P8,P9 dan P10 tersebut terbukti Pemohon isteri alm. XXX dan mempunyai 2 orang anak kandungnya bernama XXX dan XXX adalah ahli waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P5, dan P6 serta P11 tersebut, terbukti pula XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022, ayahnya XXX pada tahun 1997 dan ibunya XXX pada tahun 2019 dan semasa hidupnya Siswanto ada memiliki tabungan pada Bank XXX Nomor Rekening XXX78, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank XXX di Kota Samarinda dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon XXX (isteri almarhum XXX), dan 2 orang anak kandung bernama XXX dan XXX adalah ahli waris dari Almarhum XX
- Bahwa Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022 di Kota Samarinda;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama XXki dan ibu kandung bernama XXXterlebih dahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank XXX Nomor Rekening 1XXX78, di Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan atas nama Almarhum tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan anaknya termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon dan ketiga anak kandungnya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Siswanto meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022 di Kota Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:

[22]

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Siswanto bin Marjuki adalah :
 - 3.1. XXX (Istri);
 - 3.2. XXX (anak laki-laki);
 - 3.3. XXX (anak laki-laki);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)